



# BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan bagi pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sragen.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD kabupaten Sragen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD kabupaten Sragen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Sragen.
9. Peraturan Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Sragen.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
11. Tunjangan Perumahan adalah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi pimpinan dan anggota DPRD.

BAB II  
TUJUAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

Tunjangan perumahan diberikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kabupaten Sragen.

BAB III  
DASAR PERHITUNGAN TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 3

- (1) Tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD didasarkan pada azas kepatutan, kewajaran, rasionalitas.
- (2) Perhitungan tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
  - a. standar harga setempat yang berlaku; dan
  - b. standar luas bangunan dan lahan rumah negara.

BAB IV  
BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 4

- (1) Tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD ditetapkan:
  - a. tunjangan perumahan bagi ketua DPRD paling tinggi Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
  - b. tunjangan perumahan bagi wakil ketua DPRD paling tinggi Rp9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - c. tunjangan perumahan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen paling tinggi Rp8.000.000 (delapan juta rupiah).
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 15% (lima belas persen) dipotong langsung oleh Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen pada waktu tunjangan perumahan tersebut diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD.

Pasal 5

Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati ini tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, telepon dan biaya pemeliharaan lainnya.

## BAB V

### TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN

#### Pasal 6

Tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan melalui sekretariat DPRD.

#### Pasal 7

- (1) Tunjangan Perumahan dapat diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi pimpinan dan anggota DPRD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah telah dapat menyediakan rumah negara bagi pimpinan dan anggota DPRD, maka pemberian tunjangan perumahan ini dihentikan sejak pimpinan dan anggota DPRD menempati rumah negara tersebut.

#### Pasal 8

Prosedur dan tata cara pertanggungjawaban keuangan mengacu kepada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 6-10-2017

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 6-10-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017 NOMOR 59